



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 359 / Pid.Sus / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERY PRIATNA Bin RASIM**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 24 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Mangker Rt. 02 Rw. 01 Desa Sirnagalih Kec. Jonggol
Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMK Putra Negara Kelas XII
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 359/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 359/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 359/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2014 NO.REG.PERK: PDM-133/CBN/06/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FERY PRIATNA Bin RASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak menyebabkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terdapat dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY PRIATNA Bin RASIM** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan kurungan / subsidair 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna putih ;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana sekolah warna abu-abu ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IJUD JUNAEDI Bin SAHUDI ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 11 Agustus 2014 dan mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 Juni 2014 NO.REG.PERK: PDM-133/CBN/06/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa FERY PRIATNA Bin RASIM bersama saksi INDRA KUSWARA als. BOKEP Bin ENDING EGO pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Kp. Cisaat Leubak Rt. 03/03 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak bernama REJA RIZKI PRASTIAN usia 15 tahun 11 bulan (01 Juni 1998) mengakibatkan mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang nongkrong di warung dekat SMK Putra Negara, lalu Terdakwa mengajak saksi NENG HALIFAH pergi main ke Citra Indah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario milik Sdr. BOKIR sampai di Jalan Baru dekat kandang sapi Terdakwa melihat Sdr. KUSNADIN (DPO) bersama seorang temannya sedang cekcok mulut dengan siswa SMK Negeri 1 Cariu yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. KUSNADIN dan Terdakwa bersama NENG HALIFAH berhenti. Tidak lama kemudian datang saksi INDRA bersama Sdr. IKBAL (DPO) dan FAISAL als. AMBON (DPO) yang berboncengan dengan sepeda motor dengan orang yang tidak Terdakwa kenal yang berteriak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dibelakang ada pelajar SMK Negeri 1 Cariu sebanyak 100 orang sedang naik Truck Fuso. Dibelakang Truck Fuso tersebut ada banyak sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar SMK Negeri 1 Cariu, melihat hal tersebut Terdakwa kaget kemudian lari ke kandang sapi, dari kandang sapi Terdakwa melihat saksi NENG HALIFAH dikerumuni oleh pelajar SMK Negeri 1 Cariu dengan sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa kembali menghampiri saksi NENG HALIFAH. Terdakwa berantem dengan pelajar SMK Negeri 1 Cariu sehingga mereka pergi. Tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang jalan berboncengan dengan saksi NENG HALIFAH melihat melihat dua orang pelajar SMK Negeri 1 Cariu mengendarai sepeda motor lewat sambil membawa tas besar berisi clurit dan samurai dan pada saat disebelah kanan Terdakwa, Terdakwa menendang sepeda motor mereka sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang pelajar SMK Negeri 1 Cariu jatuh dan tas besar berisi senjata tajam jatuh. Kedua pelajar dari SMK Negeri 1 Cariu tersebut kabur kearah Cileungsi dan tas yang berisi senjata tajam ditinggalkannya di jalan. Kemudian Terdakwa mengambil 2 buah clurit Sdr. KUSNADIN (DPO) mengambil samurai lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju menyerang pelajar SMK Negeri 1 Cariu membantu saksi INDRA (berkas terpisah) bersama Sdr. IKBAL dan Sdr. FAISAL yang sedang diserang oleh pelajar SMK Negeri 1 Cariu;

- Melihat Terdakwa dan Sdr. KUSNADIN datang membantu dengan bersenjatakan clurit dan samurai, saksi INDRA bersama Sdr. FAISAL dan Sdr. IKBAL mundur ke belakang lalu mengambil clurit yang ada di jalan kemudian bersama-sama melakukan penyerangan kepada para pelajar SMK Negeri 1 Cariu yang, melihat Terdakwa bersama saksi INDRA Sdr. FAISAL, Sdr. IKBAL dan Sdr. KUSNADIN menyerang dengan menggunakan senjata tajam clurit dan samurai, semua pelajar SMK Negeri 1 Cariu mundur. Kemudian Terdakwa yang semula memegang 2 buah clurit ditangan lalu membuang satu ke pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan ke posisi paling depan dan dari arah belakang saksi INDRA yang sedang dibonceng dengan sepeda motor anak alumni SMK Putra Negara yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa disuruh naik oleh saksi INDRA dan Terdakwa duduk diboncengan paling belakang dan saksi INDRA ditengah;
- Sepeda motor yang dikendarai oleh anak alumni SMK Putra Negara menuju arah pertigaan Kp. Cisaat, sampai dipertigaan Kp. Cisaat Desa Sukamaju Terdakwa melihat banyak pelajar SMK Negeri 1 Cariu hendak menyebrang lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi INDRA masih terus bersama anak alumni SMK Putra Negara. Terdakwa langsung menyerang salah seorang pelajar SMK Negeri 1 Cariu dengan clurit sehingga mereka mundur dan lari kearah Kp. Cisaat Desa Sukamaju dan diantara yang lari tersebut ada 4 orang pelajar SMK Negeri 1 Cariu yang ketinggalan dibelakang, Terdakwa langsung menendang kaki korban REJA RIZKI PRASETYA yang lari paling belakang sehingga korban REJA RIZKI PRASETYA jatuh terlentang, Terdakwa langsung membacok korban REJA RIZKI PRASETYA dengan clurit yang Terdakwa pegang namun sempat ditahan oleh korban REJA RIZKI PRASETYA dengan tangannya, Terdakwa kembali membacokkan clurit yang Terdakwa pegang kearah kepala korban REJA RIZKI PRASETYA sebanyak 2 kali lagi dan mengenai kepala korban REJA RIZKI PRASETYA, kemudian datang saksi INDRA yang menarik tangan Terdakwa mengajak lari, dan setelah Terdakwa berbalik arah hendak lari saksi INDRA membacokkan clurit yang dipegangnya sebanyak 2 kali kearah badan korban REJA RIZKI PRASETYA kemudian bersama-sama kabur dengan sepeda motor yang dikendarai oleh alumni SMK Putra Negara. Terdakwa bersama saksi INDRA kabur kearah Kp. Ceger Desa Sukamanah dan sesampai di Masjid Kp. Ceger Terdakwa dicegat oleh pelajar SMK Negeri 1 Cariu, karena hanya bertiga dan pelajar SMK Negeri 1 Cariu banyak, Terdakwa bersama saksi INDRA dan anak alumni tersebut kabur kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyalindung Desa Sukamaju. Sampai di jembatan perbatasan Kp. Ceger dan Nyalindung
Terdakwa membuang clurit yang Terdakwa bawa ;

- Hasil Visum et Repertum Mayat atas nama REJA RIZKI PRASETYA yang dikeluarkan oleh R.S. BHAYANGKARA TK. I R. SAID SUKAMTO Nomor : R/103/SK-H/IV/2014/ML/RUMKIT BHA.TK.I tanggal 20 April 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik ARIF WAHYONO dan SLAMET POERNOMO dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan :

Luka-luka :

- a. Tepat pada puncak kepala terdapat luka yang sudah dijahit berbentuk garis sebanyak satu simpul jahitan dengan benang warna hitam sepanjang 0,5 cm dikelilingi luka memar berbentuk bulat kemerahan berbatas tidak tegas dengan diameter 4 cm ;
- b. Pada dada kiri sisi luar 19 cm dari garis pertengahan depan 27 cm dibawah puncak bahu 129 cm dari tumit terdapat luka terbuka dengan tepi rata, salah satu sudut tajam, sudut lainnya tumpul, bila dirapatkan membentuk garis dengan panjang 2,9 cm ;
- c. Pada lengan atas kiri sisi luar 14 cm dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka tepi rata dengan sudut tumpul tajam, bila dirapatkan membentuk garis dengan ukuran 1,8 cm ;
- d. Pada dada kiri sisi luar 20 cm dari garis pertengahan depan, 7 cm dibawah puting susu 132 cm diatas tumit terdapat luka terbuka dengan tepi rata, salah satu sudut tumpul sudut lainnya tajam, apabila dirapatkan membentuk garis dengan panjang 2,9 cm ;
- e. Tepat pada lutut kiri meliputi area seluas 7 x 5 cm terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan berbentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar 2 x 0,5 cm dan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,1 cm ;
- f. Pada punggung kaki kiri meliputi area seluas 7 x 5 cm terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan berbentuk tidak beraturan dengan ukuran terbesar 0,8 x 0,1 cm dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 cm
- g. Pada telapak jari telunjuk tangan kanan ruas pangkal terdapat luka terbuka dengan tepi rata kedua sudut tajam, apabila dirapatkan membentuk garis dengan panjang 0,6 cm ;

Lain-lain :

- Pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka berbentuk titik berwarna keunguan ;
- Pada lengan bawah kanan sisi depan 9 cm dari lipa siku terdapat luka berbentuk titik berwarna merah keunguan dengan diameter 0,1 cm ;
- Pada lengan bawah kiri sisi depan 9 cm dari lipat siku, terdapat luka berbentuk titik berwarna merah keunguan dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam ;

- Dalam rongga dada kiri terdapat darah 50 mm dan bekuan darah sebanyak 500 gram ;
- Kandung Jantung tampak dua jari diantara kedua paru, berisi bekuan darah sejumlah 100 gram ;
- Rongga perut berisi darah dn bekuan darah sejumlah 135 mililiter ;
- Selaput dinding perut berwarna putih mengkilat, otot dinding perut cukup tebal, berwarna merah kecoklatan, rongga perut berisi darah dan bekuan darah sejumlah 135 mililiter ;
- Paru kanan tiga baga, berwarna merah pucat, perabaan seperti spons, penampang berwarna pucat, pada pemijatan keuar busa dan darah, berat 300 gram ;
- Paru kiri dua baga, berwarna merah pucat, perabaan seperti spons, penampang berwarna kemerahan, pada pemijatan pemijatan keluar busa dan darah, berat 350 gram ;
- Pada paru baga bawah kiri terdapat robekan dengan tepi rata apabila dirapatkan berbentuk garis dengan panjang 2 cm ;
- Limpa berwarna merah, permukaan berkerut, tepi rata, perabaan kenyal. Penampang berwarna merah kehitaman, gambaran limpa jelas. Pada pengikisan terikut jaringan, berat 60 gram. Terdapat robekan pada limpa tepi rata dengan tepi rata, apabila dirapatkan berbentuk garis dengan panjang 2 cm ;
- Hati berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, gambaran hati jelas, berat 900 gram. Pada baga kiri permukaan bawah terdapat luka terbuka dengan tepi rata berukuran 2 cm x 0,2 cm ;
- Lambung berisi cairan berwarna kehitaman, selaput lendir berwarna putih ;
- Usus dua belas jari berwarna kekuningan dan terdapat pelebaran pembuluh darah ;
- Usus halus berwarna kekuningan terdapat pelebaran pembuluh darah ;
- Usus besar berwarna kekuningan dan terdapat pelebaran pembuluh darah ;

Kulit kepala bagian dalam : tepat pada pertengahan belakang kepala terdapat reapan darah berukuran 6 x 4 cm ;

- Tulang tengkorak terdapat patah tulang ;
- Selaput keras otak tidak terdapat resapan darah ;
- Dibawah selaput lunak otak tidak terdapat resapan darah ;
- Otak besar terdapat pelebaran pembuluh darah ;
- Otak kecil terdapat pelebaran pembuluh darah ;
- Batang otak terdapat pelebaran pembuluh darah ;
- Bilik otak kosong ;
- Berat otak 1500 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Luka :

- a. Luka pada pemeriksaan luar huruf “b” berturut-turut menembus kulit ke jaringan bawah kulit kesela iga lima dan enam, rongga dada kiri ke paru-paru bagian bawah kiri dengan saluran luka sepanjang 9 cm dengan arah dari belakang atas ke bawah depan membentuk sudut 90 derajat ;
- b. Luka pada pemeriksaan luar huruf “d” berturut-turut menembus kulit ke jaringan bawah kulit kesela iga sepuluh dan sebelas rongga dada kiri, sekat rongga dada, limpa sepanjang 14 cm dengan arah dari belakang atas ke depan bawah membentuk sudut 45 derajat ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia lima belas tahun ini, pada pemeriksaan luar terdapat luka terbuka pada kepala, dada, anggota gerak atas, robek pada paru kiri dan limpa, ditemukan darah dan bekuan darah pada rongga dada dan rongga perut akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. **Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang menyebabkan robeknya paru kiri sehingga terjadi perdarahan. Ditemukan robekan pada limpa dan perdarahan di daerah perut mempercepat proses kematian.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 80 ayat (3) UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna putih;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) celana sekolah warna abu-abu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi IJUD JUNAEDI Bin SAHUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban bernama Reja Rizki Prastya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri, yaitu Alm. Reja Rizki Prastyia yang lahir pada tanggal 01 Juni 1998 dan usianya saat itu 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung dan saksi menentahuinya sekira jam 15.00 wib setelah saksi menerima telfon dari keluarga bahwa anak saksi menjadi korban tawuran dan ada di Puskesmas Jonggol, saksi langsung menuju Puskesmas dan menemui anak saksi dimana saksi lihat anak saksi mengalami beberapa luka pada tubuhnya diantaranya dikepala, luka dirusuk / dada sebelah kiri, punggung sebelah kiri dekat ketiak, pundak kiri atas, luka disikut kiri, luka dijari tangan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya dan saat saksi tanyakan kepada korban yang saat itu masih sadar dan bisa diajak ngomong saksi tanyakan siapa yang “melakukannya dek”, dan dijawab oleh korban bahwa pelakunya adalah terdakwa Fery pelajar dari SMK OTISTA Jonggol/SMK Putra Negara;
- Bahwa setelah korban mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Jonggol kemudian harus di rujuk ke RSUD Cileungsi, namun karena RSUD tersebut tidak sanggup maka di rujuk kembali ke RS Thamrin Cileungsi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat, korban bersama dengan teman teman sekolah SMKN 1 Cariu akan merayakan ulang tahun sekolahnya di Cileungsi. Kemudian Korban beserta teman sekolahnya yang berjumlah sekitar 50 orang berangkat dengan naik truck untuk pergi tiup lilin ulang tahun sekolah, sebelumnya korban sedang berada di rumah kemudian dijemput oleh teman sekolahnya saksi ONGKY PRATAMA dan saksi KAMALUDIN BAHTIAR dan dua teman lainnya yang saksi tidak kenal. Kemudian berangkat bersama teman-temannya dan kemungkinan korban naik truck bersama dengan teman-temannya yang lain. Sampai di jalan baru Jonggol terjadi pelemparan terhadap truck tersebut oleh anak-anak SMK OTISTA hingga berlanjut anak-anak SMK OTISTA mengejar truck tersebut dengan mengendarai sepeda motor hingga truck tersebut diberhentikan. Setelah itu anak-anak SMKN 1 Cairu termasuk korban langsung turun yang lalu dikejar oleh anak-anak dari SMK OTISTA hingga kemudian dari informasi yang saksi dapat terdakwa anak SMK OTISTA melakukan pembacokan terhadap korban dan yang lainnya yang belum saksi ketahui namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dengan terdakwa menurut saksi kira-kira ada permasalahan saling ejek antar sekolah, dan tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa setelah di rawat di RS Thamrin Cileungsi kemudian korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 03.30 Wib. Selanjutnya dilakukan outopsi di Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa menurut informasi setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Jonggol korban terdapat pelaku lain yang melakukan kekerasan terhadap korban yaitu saksi INDRA KUSWARA alias BOKEP yang beralamat Kp. Mengker Desa Sirnagalih Kec. Jonggol;
- Bahwa biaya yang telah saksi keluarkan untuk pengobatan korban berjumlah Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 orang tua dari terdakwa, Sdr. IKBAL, Sdr. KUSNADIN, Sdr. FAISAL M alias AMBON datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, disana saksi memohon kepada orang tua masing masing agar tidak mempersulit pihak kepolisian, dan tidak ada perdamaian dari permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan karena barang bukti tersebut adalah pakaian anak saksi Reza;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi MUHAMAD BEBEN BIN M. DASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pelajar dari SMK N 1 Cariu kelas 1;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau pengaiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan korban, saksi JOHAN, saksi JONI, saksi DIMAS dan sekitar 80 (delapan puluh) teman yang lain dari SMKN 1 Cairu berkumpul di pom bensin Cairu dengan tujuan akan berangkat ke Pinus daerah Cikalong Cianjur untuk merayakan Ulang tahun sekolah. Kemudian memberhentikan truck yang lewat dan berangkat ke arah cikalong, namun sampai di tanjung sari truck berhenti karena tujuannya tidak ke Pinus Cikalong. Setelah itu saksi bersama teman2nya memberhentikan truck yang lain lalu menaiki truck tersebut menuju sekolah Widia Darma Cileungsi untuk merayakan ulang tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah. Sekitar pukul 13.00 Wib sampai di perjalanan jalan jonggol, truck yang kami naiki di lempari dengan batu oleh pelajar SMK Putra Negara Jonggol, dan saksi lihat truck yang saksi tumpangi dikejar oleh 2 (dua) pelajar SMK tersebut dengan pakaian olahraga mengendarai sepeda motor dan membawa tongkat kayu. Kemudian sampai di depan pabrik gas Elpiji jalan baru jonggol, supir truck tersebut memberhentikan trucknya karena takut. Lalu saksi berserta teman teman disuruh turun oleh sopir truck dan saksi bersama teman-teman langsung turun dan pada saat kami turun dari truck tersebut saksi bersama teman-teman langsung diserang oleh pelajar SMK Putra Negara yang saat itu banyaknya kurang lebih 8 orang dan saksi bersama-teman-teman dari SMK N 1 Cariu melakukan perlawanan terhadap pelajar SMK Putra Negara, diantara pelajar SMK Putra Negara ada yang saksi kenal yaitu terdakwa FERY dan terdakwa INDRA alias BOKEP dan untuk tiga temannya yang saksi tidak kenal termasuk dua pengendara sepeda motor yang ikut mengejar. Kemudian teman kami saksi yang bernama saksi ENTIS terkena celurit oleh terdakwa FERY sehingga membuat saksi dan teman-teman lari karena takut terkena bacokan;

- Bahwa terdakwa FERY dan saksi INDRA alias BOKEP dan teman-temannya bersenjata tajam sedangkan saksi dan teman-teman tidak ada yang membawa senjata tajam, terdakwa FERY dan saksi INDRA alias BOKEP mengejar dengan dibonceng sepeda motor, saksi bersama Sdr. REJA dan Sdr. JONI karena dikejar kejar dengan menggunakan sepeda motor oleh terdakwa FERY dan terdakwa INDRA alias BOKEP dan satu temannya yang saksi tidak kenali, sedangkan saksi DIMAS dan saksi JOHAN sudah berlari duluan di depan saksi;
- Bahwa saksi dan teman-teman lari masuk kedalam gang di pertigaan jalan arah ke Kp. Cisaat Desa Sukamaju, korban REJA yang lari paling belakang saksi lihat dibacok oleh saksi terdakwa Fery hingga terjatuh, saat itu saksi berhasil melarikan diri dan jarak saksi dengan korban Reja saat itu kurang lebih 15 meter saksi didepan korban Reja. Pada saat korban Reja jatuh tengkurap saksi lihat terdakwa Fery membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit yang diarahkan ke bagian punggung kiri atas, lalu korban Reja saksi lihat berdiri lagi dan berlari ke jalan arah Kp. Cisaat Desa Sukamaju namun sekitar jarak 15 meter korban berhenti menahan sakit akibat bacokan tersebut dan duduk jongkok yang kemudian dikejar oleh terdakwa Fery lalu membacok ke arah pinggan kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan celurit. Setelah itu datang saksi INDRA dan membacok celurit yang dipegangnya yang diarahkan ke kepala korban, saksi lihat dibacokkan 1 (satu) kali. Dan setelah kedua pelaku selesai melakukan pembacokan, mereka balik kanan ke pertigaan Kp. Cisaat desa Sukamaju, saksi mencoba kembali lagi untuk menolong korban akan tetapi, hal ini diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FERY sehingga dia kembali lagi menghampiri korban dan saksi tidak tahu apakah korban dibacok lagi atau tidak karena saksi langsung lari lagi dan tidak jadi menolong korban;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 meter, dan pada saat itu saksi sedang berlari sambil melihat kebelakang, dimana saksi melihat kejadian pembacokan tersebut oleh kedua terdakwa terhadap korban;
- Bahwa awalnya adalah tawuran antara pelajar SMKN 1 Cariu dengan pelajar SMK Putra Negara Jonggol, pada saat itu saksi berlari dengan Sdr. Joni dan korban Reja karena di kejar oleh pelajar SMK Putra Negara Jonggol yang di antaranya ialah terdakwa Fery dan saksi INDRA. Pada saat saksi berlari sampai di pertigaan jalan arah ke Kp. Cisaat Desa Sukamaju kemudian terkejar oleh terdakwa FERY lalu korban dibacok oleh terdakwa FERY hingga jatuh, sedangkan saksi dan Sdr. JONI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut selain saksi adalah saksi DIMAS dan saksi JOHAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi DIMAS dan saksi JOHAN sudah berlari duluan ke Kp. Cisaat Desa Sukamaju sekitar jarak 50 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa yang menyebabkan kejadian tersebut adalah tawuran antar pelajar SMKN 1 Cariu dengan pelajar SMK Putra Negara Jonggol, karena pada kejadian tersebut terjadi pada saat tawuran sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa kembali membacok korban atau tidak, karena saksi langsung berlari dan tidak lagi menengok kebelakang;
- Bahwa seingat saksi, sepeda motor yang digunakan untuk mengejar saksi dan korban merk Yamaha Mio warna merah namun saksi tidak mengetahui nomor polisi sepeda motor tersebut, dan menurut informasi sepeda motor tersebut milik alumni SMK Putra Negara yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian korban mengenakan baju batik warna biru, sedangkan saksi lupa mengenai baju yang dikenakan oleh kedua pelaku;
- Bahwa korban Reja mengalami dua luka bacok di pinggang kiri atas dan luka bacok di kepala hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman tidak ada yang membawa alat karena setahu saksi saat itu akan pergi ke acara ulang tahun sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui akhirnya korban meninggal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 setelah membaca sms yang dikirim oleh teman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi sebagian dibenarkan dan sebagian disangkal oleh terdakwa;

3 Saksi MUHAMAD RAMADHAN JOHAN Bin SUDIARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pelajar dari SMK N 1 Cariu kelas 2;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena sama-sama bersekolah di SMKN 1 Cairu. Korban duduk di kelas 1 dan saksi duduk di kelas 2. Sedangkan dengan saksi INDRA alias BOKEP, saksi kenal ketika saksi sekolah di Mts Cariu. Pada saat itu saksi INDRA Als BOKEP duduk di kelas satu sedangkan saksi duduk di kelas 2, dan saat kenaikan kelas saksi INDRA Als BOKEP pindah sekolah di Jonggol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan korban Reja, saksi JOHAN, saksi JONI, saksi DIMAS dan sekitar 80 (delapan puluh) teman yang lain dari SMKN 1 Cairu berkumpul di pom bensin Cairu dengan tujuan akan berangkat ke Pinus daerah Cikalong Cianjur untuk merayakan Ulang tahun sekolah. Kemudian memberhentikan truck yang lewat dan berangkat ke arah cikalong, namun sampai di Tanjung Sari truck berhenti karena tujuannya tidak ke Pinus Cikalong. Setelah itu saksi bersama teman2nya memberhentikan truck yang lain lalu menaiki truck tersebut menuju sekolah Widia Darma Cileungsi untuk merayakan ulang tahun sekolah. Sekitar pukul 13.00 Wib sampai di perjalanan jalan jonggol, truck yang kami naiki di lempari batu oleh pelajar SMK Putra Negara Jonggol, dan truck dikejar oleh 2 (dua) pelajar SMK tersebut dengan pakaian olahraga mengendarai sepeda motor yaitu Sdr. FASIAL alias AMBON dengan membawa tongkat kayu, Kemudian sampai di depan pabrik gas Elpiji jalan baru jonggol, supir truck tersebut memberhentikan trucknya karena takut. Lalu saksi beserta teman teman disuruh turun, setelah turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan perlawanan terhadap SMK Putra Negara yang sudah menyerang lebih dulu, diantara pelajar SMK Putra Negara yang saksi kenal terdakwa FERY, saksi INDRA alias BOKEP dan tiga temannya yang saksi tidak kenal termasuk dua pengendara sepeda motor yang ikut mengejar. Kemudian saksi lihat saksi ENTIS terkena celurit oleh terdakwa FERY sehingga membuat saksi dan teman-teman lari karena ketakutan akan dibacok oleh terdakwa FERY, terdakwa FERY dan teman-temannya semuanya saksi lihat memegang senjata tajam berupa clurit bahwa terdakwa FERY dan saksi INDRA memegang 2 buah clurit, yang dikejar oleh terdakwa FERY dan saksi INDRA adalah saksi, korban Reja dan beberapa orang lagi termasuk saksi JONI, semuanya kurang lebih 15 orang, karena dikejar menggunakan sepeda motor oleh terdakwa FERY dan saksi INDRA Als BOKEP dan 1 (satu) lagi pengendara sepeda motor saksi tidak kenal, pada saat lari saksi DIMAS dan saksi BEBEN agak berlari jauh di belakang saksi. Pada saat saya berlari sudah masuk jalan Kp. Cisaat kurang lebih 25 meter kemudian saya menengok kebelakang dan melihat korban Reja sudah dalam posisi jatuh terlungkup sekitar jarak 10 meter dari pertigaan tersebut, kemudian saksi INDRA alias BOKEP membacok ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan celurit. Setelah itu datang terdakwa FERY dan membacok pinggang kiri korban dengan celurit sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah itu saksi INDRA Als BOKEP menarik terdakwa FERY untuk segera pergi namun kemudian saksi lihat terdakwa FERY kembali lagi dan membacok korban sebanyak satu kali sambil mengatakan "Mau jadi jagoan kamu." Kemudian kedua pelaku langsung kabur;

- Bahwa pada saat korban jatuh terlungkup kemudian saksi INDRA alias BOKEP membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan celurit yang diarahkan ke bagian kepala, kemudian terdakwa membacok korban dengan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke pinggang kiri;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar 25 meter, pada saat itu saksi berlari sambil melihat kebelakang dan melihat kedua pelaku membacok korban di jalan masuk Kp. Cisaat Desa Sukamaju sekitar jarak 10 meter di pertigaan jalan raya dan saksi dapat melihat dengan jelas karena posisi jalannya lurus tanpa ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa pada awalnya adalah tawuran antara pelajar SMKN 1 Cariu dengan pelajar SMK Putra Negara Jonggol, pada saat itu saksi berlari dengan saksi Joni karena di kejar oleh pelajar SMK Putra Negara Jonggol, yang di antaranya ialah kedua pelaku. Pada saat saya berlari sudah masuk jalan Kp. Cisaat kurang lebih 25 meter kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menengok kebelakang dan melihat korban sudah dalam posisi jatuh terlungkup dan kemudian dibacok oleh kedua pelaku;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut selain saksi adalah saksi DIMAS dan saksi BEBEN;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi BEBEN dan saksi DIMAS sedang berlari ke Kp. Cisaat namun posisinya masih di belakang saksi dengan posisi saksi BEBEN lebih dekat dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi INDRA Als BOKEP dan terdakwa FERY mendapatkan celurit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan pribadi antara korban Reja dengan terdakwa FERY maupun saksi INDRA Als BOKEP;
- Bahwa saat itu terdakwa menggunakan baju batik warna biru, sedangkan saksi lupa mengenai pakaian yang dikenakan oleh pelaku lainnya;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama turun dari truck karena langsung diserang larinya pada mencar/pecah masing-masing berusaha menyelamatkan diri karena takut dibacok oleh pelajar SMK Putra Negara;
- Bahwa yang saksi ketahui korban Reja mengalami dua luka bacok di pinggang kiri atas dan luka bacok di kepala hingga akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 April 2014;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebagian dan sebagian lagi dibantah;

- 4 Saksi DIMAS ADITAMA Bin AJID SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah pelajar dari SMK N 1 Cariu kelas 2;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau pengaiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ikut bersama teman-teman dari SMKN 1 Cariu, diantaranya korban, saksi BEBEN, saksi JOHAN, dan beberapa siswa lainnya sekitar 80 orang;
- Bahwa diantara siswa SMK Putra Negara Jonggol yang saya kenal yaitu kedua pelaku sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa ada korban dari SMKN 1 Cairu sekitar 4 orang yaitu korban, saksi LATIF, saksi ENTIS dan Sdr. HASAN. Sedangkan korban dari pihak SMK Putra Negara, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejauh ingatan saksi, korban mengalami luka bacokan di bagian kepala dan di pinggang kiri dan kemudian meninggal dunia, selanjutnya saksi LATIF dan saksi ENTIS mengalami luka bacokan di kepala dan saksi melihatnya pada saat melayat korban, sedangkan Sdr. Hasan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu korban dibacok oleh kedua pelaku dimana pada saat itu korban dibacok disamping tembok rumah makan ayam bakar milik RT JUHANA yang berada di Kp. Cisaat desa Sukamaju kec. Jonggol kab. Bogor;
- Bahwa saksi mengenal kedua pelaku sebelumnya, dimana saksi INDRA adalah satu angkatan dengan saksi ketika duduk di Mts Jonggol, sedangkan terdakwa FERY adalah kakak kelas saksi saat di Mts Jonggol. Dan saksi merupakan satu tongkrongan dengan kedua pelaku saat masih duduk di bangku Mts Jonggol;
- Bahwa saksi melihat saat itu kedua pelaku membacok korban dengan celurit kepada korban Reja;
- Bahwa saksi melihat korban Reja sedang dibacok oleh kedua pelaku dari jarak sekitar 50 meter karena saksi ngumpet disawah dan pandangan saksi tidak terhalang apapun sehingga dapat melihat dengan jelas perbuatan terdakwa FERY dan saksi INDRA Als BOKEP;
- Bahwa saksi melihat terdakwa FERY dan saksi INDRA Als BOKEP melakukan pembacokan lebih dari 1 (satu) kali terhadap korban Reja;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu korban Reja sedang jongkok sambil memegang kepala dengan kedua tangannya hingga kemudian terdakwa FERY dan saksi INDRA Als BOKEP membacok korban Reja dengan cerulit secara berulang ulang kemudian pergi karena diteriaki oleh warga yang berada rumah makan ayam bakar tersebut, namun pada saat itu saksi lihat terdakwa FERY sempat balik lagi dan membacokan lagi celurit kearah korban Reja, namun saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa membacok korban karena saat itu saksi langsung lari hingga kemudian tanggal 20 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia di Rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa menggunakan baju batik sedangkan saksi INDRA saksi lupa apakah menggunakan seragam atau tidak karena saat itu saksi sedang dalam keadaan panik;
- Bahwa korban saat ini duduk di bangku X teknik pengelasan 2 di SMKN 1 Cariu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menolong dan membawa korban ke rumah sakit karena saksi langsung sembunyi saat korban dibacok oleh kedua pelaku terakhir kali di rumah teman saksi yang ada di Kp. Cisaat hingga sore harinya saksi dijemput oleh teman yang bersekolah di SMK NURUL HIKMAH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan korban, saksi BEBEN, saksi ENTIS dan sekitar 80 (delapan puluh) teman yang lain dari SMKN 1 Cariu berkumpul di Pom Bensin Cairu dengan tujuan akan berangkat ke Pinus daerah Cikalong Cianjur untuk merayakan ulang tahun sekolah. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib saksi naik kendaraan truck sedangkan yang lain naik sepeda motor. Pada saat itu korban, saksi BEBEN, saksi JOHAN dan saksi naik pada satu truck yang sama. Kemudian saat melintas di jalan baru pertigaan Tsanawiyah jonggol Kp. Pojok Salak jonggol, truck yang dinaiki di lempari batu oleh SMK Putra Negara Jonggol yang pada saat itu sudah berada di pinggir jalan, lalu setelah itu mereka mengejar hingga truck yang saksi tumpangi berhenti di jalan baru jonggol tepatnya di dekat kantor Notaris. Lalu saksi dan teman-teman turun dari Truck dan saat turun sudah langsung diorang oleh pelajar Putra Negara sehingga terjadi tawuran antara SMKN 1 Cairu dengan SMK Putra Negara Jonggol dimana sebagian berusaha melawan dan yang lainnya berusaha melarikan diri, termasuk saksi bersama beberapa orang termasuk korban yang juga mencoba melarikan diri ke arah Kp. Cisaat lebak untuk menghindari bacokan karena terdakwa FERY, saksi INDRA Als BOKEP dan beberapa orang temannya menggunakan senjata tajam berupa celurit ditangan. Dan pada saat saksi berlari bersama yang lain saksi sempat melihat kebelakang dan melihat korban sudah sedang dalam posisi jongkok yang kemudian dibacok oleh kedua pelaku secara berulang-ulang dengan menggunakan celurit disamping rumah makan ayam bakar. Yang saksi lihat saat itu kedua pelaku sempat diteriaki oleh warga yang berada di sekitar rumah makan ayam bakar tersebut, namun pada saat itu terdakwa sempat balik lagi dan membacok lagi celurit ke arah korban, namun saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa membacok korban karena saat itu saksi langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5 Saksi KAMALUDIN BAHTIAR Bin H. OMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pelajar dari SMK N 1 Cariu;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban ialah REJA, sedangkan pelakunya saksi ketahui dari teman siswa lainnya terdakwa FERY dan saksi INDRA yang merupakan siswa SMK Yayasan Putra Negara Jonggol;
- Bahwa saksi hanya teman satu kampung dan satu sekolah dengan korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara yang dilakukan oleh terdakwa FERY dan saksi INDRA Als BOKEP terhadap korban Reja, dan saksi pun tidak mengetahui alat yang digunakan oleh kedua pelaku;
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama teman sekolah sekitar 20 orang sedang bersembunyi di Kp. Cisaat Lebak desa Sukamaju kec. Jonggol kab. Bogor karena saksi dan teman-teman lainnya bentrok tawuran dengan SMK Yayasan Putra Negara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi berikut teman satu sekolah yang diantaranya saksi DIMAS, saksi ABDUL LATIF, saksi ONGKY, saksi M. RIZKI, Sdr. ENDRI, dan korban yang berjumlah sekitar 35 orang berkumpul di Kp. Seredang Desa Tegalpanjang Kec. Cariu kab. Bogor. Sekitar pukul 12.30 wib, saksi beserta siswa lainnya pergi dengan menumpang truck Fuso menuju SMK WIDIA DARMA. Kemudian ketika diperjalanan di pertigaan TSanawyah Jonggol Kp. Pojok salak truck yang dikendarai oleh saksi dilempari batu dan balok oleh siswa SMK Yayasan Putra Negara, yang lalu setelah itu mereka mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Supir truck tersebut menurunkan siswa siswa SMKN 1 Cairu di jalan baru jonggol dekat kantor Notaris Desa Jonggol Kec. Jonggol;
- Bahwa saksi dan sekitar 20 siswa lainnya langsung melarikan diri masuk gang ke Kp. Cisaat diantaranya ada korban Reja dan saksi lari lebih dulu karena saksi takut dibacok karena terdakwa FERY dan saksi INDRA mengejar dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenal sambil mengajung acungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit, sampai di Kp. Cisaat saksi ngumpet dirumah teman dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi diluar, hingga sekitar pukul 16.00 Wib saksi menelpon kakaknya yang bernama Sdr. GUGUM meminta menjemput dan saksi langsung pulang ke rumah setelah itu. Keesokannya, pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 09.30 Wib, datang saksi ABDUL LATIF ke rumah saksi hingga saksi melihat luka bacok di kepala saksi ABDUL LATIH sebanyak 6 jahitan akibat kejadian tawuran kemarin;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban Sdr. REJA meninggal dunia di Rumah Sakit sedangkan, saksi ABDUL LATIF mengalami luka bacok 6 jahitan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

6 Saksi ONGKY PRATAMA Bin MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pelajar dari SMK N 1 Cariu;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan korban REJA yaitu ada ikatan saudara dari nenek saksi dan diperkirakan umur korban REJA 15 tahun pada saat dikeroyok;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama teman satu sekolah SMKN 1 CARIU diantara nya saksi DIMAS, saksi ABDUL LATIF, saksi KAMALUDIN, saksi M. RIZKI, saksi ENDRI, dan korban REJA yang berjumlah sebanyak kurang lebih 35 orang siswa berkumpul di Kampung Seredang Desa Tegalpanjang Kec Cariu Kabupaten Bogor, dan sekitar pukul 12.30 saksi dan siswa lainnya berangkat ke daerah Cileungsi untuk bermain ke sekolah SMK WIDIA DARMA dengan menumpang mobil truk Fuso yang dicegat di jalan dan kemudian ketika diperjalanan dipertigaan Tsanawiyah Jonggol Kampung Pojok Salak Desa Jonggol Kec Jonggol saksi beserta siswa lainnya dilempari oleh siswa SMK YAYASAN PUTRA NEGARA menggunakan batu dan mobil truk dalam keadaan melaju, kemudian siswa SMK YAYASAN PUTRA NEGARA mengejar menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan ketika sampai di Jalan Baru Jonggol dekat Kantor Notaris Desa Jonggol Kec Jonggol supir truk fuso menurunkan saksi dan siswa lainnya setelah turun dari truk fuso tersebut, saksi dan kurang lebih 20 siswa lainnya langsung melarikan diri ke Kampung Cisaat lebak Desa Sukamaju Kec Jonggol karena langsung diserang oleh pelajar SMK Putra Negara yang menggunakan senjata tajam berupa clurit ditangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa FERY dan saksi INDRA Als BOKEP melakukan penganiayaan terhadap korban Reja, dan sekitar pukul 14.00 Wib saksi mendapat kabar dari teman dan berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari saksi DIMAS bahwa korban REJA dibacok oleh saksi INDRA Alias BOKEP dan 1 (satu) orang menggunakan baju batik sekolah berwarna abu-abu dan menurut keterangan teman saksi yaitu saksi ENDRI dan saksi ABDUL LATIF bahwa orang yang menggunakan baju seragam batik sekolah berwarna abu-abu ialah terdakwa dan alat yang digunakan, saksi tidak mengetahuinya. dan sekitar pukul 16.00 Wib saksi langsung menelphone kakak saksi yang bernama Sdr. WARLIN untuk menjemput saksi di Kampung Cisaat Lebak Desa Sukamaju Kec Jonggol dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi dan pada hari minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 09.00 Wib datang saksi ABDUL LATIF ke rumah saksi dan ternyata akibat kejadian tersebut saksi ABDUL LATIF terkena bacok di bagian kepala sebanyak 6 (enam) jahitan dan korban REJA meninggal dunia di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

7 Saksi ABDUL LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pelajar dari SMK N 1 Cariu;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan korban REJA RIZKI PRASETYA, adalah adik kelas saksi disekolah SMK NEGARA 1 CARIU;
- Bahwa saksi juga telah menjadi korban penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Fery dari sekolah SMK PUTRA NEGARA pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di kampung Ceger Desa Sukamaju Kec Jonggol Kab Bogor, Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacokkan sebilah celurit yang dipegang oleh tangan kanannya ke arah kepala bagian kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014, sekira pukul 12.00 Wib saksi berikut teman satu sekolah SMKN 1 CARIU diantara nya saksi DIMAS, saksi ONGKY, saksi KAMALUDIN, saksi M. RIZKI, saksi ENDRI, dan korban yang berjumlah sebanyak kurang lebih 30 orang siswa berkumpul di SPBU Kampung Seredang Desa Tegalpanjang Kec Cariu Kabupaten Bogor bertujuan untuk pergi bermain ke SMK WIDYA DARMA di Celeungsi lalu saksi bersama Sdr. ROHMAT dan ada 10 orang lainnya yang menggunakan sepeda motor dan teman-teman yang lain dengan menumpang mobil truk Fuso, kemudian sekitar jam 12.30 Wib ketika saksi dan teman-teman yang lain melewati Kampung Pojok Salak Desa Jonggol Kec Jonggol Kab Bogor tepatnya dipertigaan Tsanawiyah Jonggol Kampung Pojok Salak Desa Jonggol Kec Jonggol saksi beserta siswa lainnya dilempari oleh siswa SMK YAYASAN PUTRA NEGARA menggunakan batu dan mobil truk dalam keadaan melaju, saksi mengetahui dilempari batu karena batunya mengenai badan/diding bak truck sehingga berbunyi, kemudian siswa SMK YAYASAN PUTRA NEGARA mengejar menggunakan sepeda motor dan ketika sampai di Jalan Baru Jonggol dekat Kantor Notaris Desa Jonggol Kec Jonggol supir truk fuso menurunkan saksi dan siswa lainnya setelah turun dari truk fuso tersebut, ketika teman-teman saksi turun dari truk tersebut, saksi melihat dari arah pasar baru jonggol, siswa-siswa SMK PUTRA NEGARA kurang lebih 8 orang menghampiri teman-teman saksi dan terjadilah bentrokan fisik, dikarenakan siswa SMK PUTRA NEGARA banyak yang membawa senjata tajam berupa clurit, saksi dan teman-teman langsung menyelamatkan diri berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke arah Kampung Ceger Desa Sukamaju Kec Jonggol Kab Bogor, setelah sampai sana dari arah belakang saksi datang terdakwa FERY bersama saksi INDERA Alias BOKEP dan 1 orang yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor, ketiksa saksi akan melarikan diri terlebih dahulu saksi lihat terdakwa FERY turun dari motornya dan memegang baju bagian belakang saksi dan berkata "EH SIA AYA (EH ADA KAMU)", kemudian terdakwa FERY membacokkan sebilah celurit yang dipegang oleh tangan kanannya ke kepala saksi sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa pergi bersama saksi INDRA Als BOKEP dan 1 orang temannya yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor menuju Kp. Cisaat. Kemudian saksi langsung dibawa oleh Saksi ROHMAT Alias KOMET ke Puskesmas Jonggol, ternyata di puskesmas jonggol sudah ada korban yang juga menjadi korban Reja pembacokkan oleh Terdakwa dan saksi INDERA Alias BOKEP. Akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokkan terhadap sdr. HASANUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami oleh korban Reja ketika saksi melihat di Puskesmas Jonggol bahwa luka yang dialami oleh korban adalah luka bacokan senjata tajam pada bagian kepala belakang, dan luka tusukkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa yang menyebabkan pengeroyokan tersebut dikarenakan antara SMK N 1 CARIU tempat korban bersekolah dan sekolah SMK PUTRA NEGARA tempat saksi INDERA Alias BOKEP bersekolah saling bermusuhan sejak lama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

8 Saksi KARSIH KARSITA Binti JUHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di warung milik saksi yang bersebelahan dengan gang masuk kampung Cisaat Leubak Desa Sukamaju Kec Jonggol Kab Bogor dan pada saat itu saksi seorang diri;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati tersebut melihat langsung kejadian tersebut, ketika saksi sedang melayani pembeli ayam bakar saksi mendengar banyak suara kaki orang berlari digang samping warung saksi, saksi langsung keluar warung dan didepan warung saksi melihat ada Terdakwa FERY dan Saksi INDRAL Als BOKEP di bonceng oleh seseorang yang tidak dikenal dari arah pasar baru Jonggol berhenti didepan warung saksi, lalu terdakwa FERY dan saksi INDRAL Als BOKEP turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam gang Kp. Cisaat sambil masing-masing memegang clurit ditangan menyusul anak-anak yang lari masuk kedalam gang Kp. Cisaat;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor tetap menunggu didepan warung saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang terjadi didalam gang Kp. Cisaat samping warung saksi karena saksi melihat diseborang jalan ketika itu ada salah seorang siswa dari SMKN 1 CARIU yang sedang berlari, kemudian oleh salah seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disepeda motor tersebut membacokkan sebilah celurit ke siswa yang sedang berlari tersebut hingga siswa tersebut jatuh telungkup, tidak lama kemudian datang kembali 3 orang yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor dan sepeda motor tersebut dikendarai oleh seorang wanita, kemudian 2 orang laki-laki tersebut turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit dan kembali membacokkan celurit tersebut berulang-ulang ke siswa yang sudah dalam keadaan terjatuh tersebut, kemudian setelah itu 2 orang siswa tersebut menaiki sepeda motornya lagi di bonceng oleh seorang wanita dan pergi ke arah Cileungsi;

- Bahwa tidak lama kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa FERY dan saksi INDRA Als BOKEP saksi lihat kembali lalu naik kesepeda motor dan kemudian pergi;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada korban disamping warung saksi setelah diberitahu oleh warga bahwa dibawah ada yang kena dan saksi lihat dibawa oleh warga kerumah sakit;
- Bahwa saksi mendengar korban yang terluka disamping warung saksi tersebut bernama Reja dan akhirnya meninggal;
- Bahwa gang di jalan Kp. Cisaat tersebut menurun dan lurus kebawah dan didalamnya banyak sawah penduduk, kalau melihat lurus dapat terlihat jelas karena tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di gang Kp. Cisaat banyak tinggal pelajar dari SMK N 1 Cariu dan satu jam setelah kejadian tersebut ada guru dari sekolah SMK N 1 Cariu yang menunggu muridnya didepan gang Kp. Cisaat untuk diantar pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

9 Saksi NENG HALIFAH Binti R. ADE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pinggir jalan baru Jonggol kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian Terdakwa dan Saksi INDRA melakukan kekerasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Reja dan pada saat itu saksi sedang bersama saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi FAISAL MARASABESY, pada saat itu saksi sedang menunggu saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi FAISAL MARASABESY yang sedang membacok siswa SMK NEGERI 1 CARIU yang pada saat itu sudah dalam keadaan telungkup dan diketahui bernama saksi HASANUDIN;

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 19 April 2014, sekitar jam 12.30 Wib terdakwa mengajak saksi ke Prumahan Citra Indah, lalu terdakwa FERY meminjam sepeda motor lalu saksi dan terdakwa FERY pergi, di Jalan baru Jonggol saksi dan Terdakwa FERY bertemu Sdr. KUSNADI dan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal, lalu saksi dan Terdakwa FERY berhenti mengobrol, tidak lama berselang datang Sdr. FAIZAL MARASABESY yang memberitahukan kepada FERY bahwa dari arah Kec Cariu dengan kata-kata “FERY BELAKANG NEKWAN”; lalu Terdakwa panik dan bersembunyi disebuah warung, lalu mobil truk yang berisikan sekitar 70 orang dan juga ada yang menggunakan motor yang melintas lalu terdakwa ERY menghampiri sepeda motor tersebut lalu ditendang oleh Terdakwa FERY, hingga sepeda motor tersebut oleng, hingga 1 buah tas gunung yang yang dibawa sepeda motor tersebut terjatuh, lalu Sdr. KUSNADI mengambilnya dan melemparkan tas gunung tersebut kepada Terdakwa FERY, lalu ketika terdakwa FERY membuka tas ransel tersebut ternyata berisikan berbagai jenis senjata tajam, lalu Sdr. KUSNADI mengambil 2 buah celurit tersebut dan naik ke sepeda motor saksi dengan maksud untuk mengejar truk yang ditumpangi oleh siswa SMK 1 CARIU, akan tetapi ternyata truk tersebut berhenti dan siswa SMK 1 CARIU balik menyerang, lalu saksi dan Terdakwa FERY pun balik arah berusaha melarikan diri, akan tetapi teman-teman saksi dari SMK OTISTA mengompori Terdakwa FERY hingga akhirnya terdakwa FERY turun dari sepeda motor dan menyerang siswa dari SMK 1 CARIU tersebut, hingga akhirnya siswa dari SMK 1 CARIU tersebut berhamburan melarikan diri dengan cara berpencar;
- Bahwa setelah itu Sdr. MUHAMAD IKBAL dan FAISAL MARASABESY naik ke sepeda motor yang saksi kendarai dan sdr. FAISAL menyuruh saksi maju, lalu saksi pun mengendarai sepeda motor tersebut ke arah siswa SMK 1 CARIU berlarian, kemudian Sdr. IKBAL dan Sdr. FAISAL menyuruh saksi berhenti dan mereka pun menyeberang jalan dan saksi melihat ada siswa SMK 1 CARIU yang sudah dalam keadaan telungkup sambil menganggi kepalanya, lalu sdr. FAISAL membacokkan sebilah celurit tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung siswa tersebut yang diketahui bernama HASANUDIN, ketika itu saksi melihat terdakwa FERY dan saksi INDRA berdiri pas di gang masuk Kp. Cisaat Leubak Desa Sukamaju Kec Jonggol Kab Bogor, lalu tidak lama kemudian terdakwa FERY dan saksi INDRA naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenal ke arah Kec Cileungsi, lalu sdr. IKBAL dan Sdr. FAISAL pun menaiki sepeda motor yang saksi kendarai kembali dan pergi ke arah Kp. Manduhur – Jonggol dan memutar ke arah perapatan cibucil lalu kembali lagi kearah ke warung dekat sekolah, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi mendapatkan sms dari Sdr. DENIS yang menyuruh saksi pergi ke Kp. Kepang Desa Singajaya Kec Jonggol ke rumah sdr. DENIS tersebut, dan saksi pun mengajak Sdr. IKBAL setelah sampai di rumah Sdr. DENIS, di rumah Sdr. DENIS sudah ada Terdakwa dan 4 orang yang saksi tidak kenal, tidak lama kemudian sdr. INTAN mengirimkan sms kepada saksi yang memberitahukan bahwa 3 (tiga) orang siswa SMK 1 CARIU meninggal dan tersangka utamanya adalah Terdakwa FERY. Lalu saksi pun memperlihatkan sms tersebut kepada terdakwa FERY, akan tetapi pada saat itu terdakwa FERY tidak mengakui perbuatannya kepada saksi, hingga tidak lama kemudian saksi kembali ke warung dekat sekolah dan akhirnya pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

10 Saksi HASANUDIN Bin ANIN SOPYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi bersama dengan korban, saksi JOHAN, saksi JONI, saksi DIMAS, saksi BEBEN dan sekitar 80 teman yang lain dari SMK 1 Cariu berkumpul di POM Bensin Cariu dengan tujuan berangkat ke Pinus Daerah Sikalong Sianjur untuk merayakan ultah sekolah, kemudian memberhentikan truck yang lewat dan berangkat kearah Cikalong, namun sampai di Tanjung sari, truck berhenti karena tujuannya tidak ke Pinus Cikalong. Setelah itu memberhentikan truck kearah Jonggol dengan tujuan ke Cileungsi, sekitar jam 13.00 Wib sampai di perjalanan jalan Jonggol dekat dengan Pasar Baru, truck yang kami tumpangi dilempari oleh pelajar SMK Putra Negara dengan mengendarai 2 sepeda motor dengan menggunakan pakaian celana olahraga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sampai dekat pabrik gas elpiji, jalan baru Jonggol, sopir truck memberhentikan trucknya karena takut, kemudian saksi dan teman-teman turun dan melakukan perlawanan terhadap pelajar SMK Putra Negara dimana pada saat itu posisi saksi berada ditengah-tengah teman-teman yang lain. Kemudian saksi melihat saksi ENTIS sedang berlari dari depan ke belakang sambil memegang kepala lalu teman-teman yang lain juga ikut berlarian sehingga saksi juga ikut berlari. Pada saat itu saksi ENTIS berlari kesawah arah Kp. Cisaat sedangkan saksi berlari mengikuti jalan raya. Saat berlari, saksi sambil menengok kearah belakang dan melihat 3 pelajar SMK Putra Negara sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah mengejar saksi dan teman-teman yang lain, dan sekitar 15 meter sebelum pertigaan Kp. Cisaat Lebak kemudian dari belakang ada yang membacok kepala saksi yang membuat saksi pusing sehingga tertelungkup sambil memegang kepala saksi, kemudian ada yang membacok kepala saksi lagi sebanyak 1 kali hingga mengenai jari tangan saksi yang sedang memegang kepala saksi. Sekitar 15 menit kemudian saksi bisa bangun kembali dan berjalan menuju KP Cisaat Lebak dan ketika masuk gang jalan Kp Cisaat, saksi melihat korban Reja sedang duduk sendirian dipinggir tembok dengan keadaan luka dikepala dan berdarah. Kemudian saksi meminta tolong kepada warga yang sedang makan diwarung Rt Juana lalu datang seorang laki-laki yang mengaku dari alumni SMK Putra Negara menolong saksi dan terdakwa membawa ke Puskesmas Jonggol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa FERY dan saksi INDRA melakukan penganiayaan terhadap korban Reja karena saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian;
- Bahwa saksi dapat informasi dari korban Reja saat saksi menghampiri korban dan melihat kepala korban berdarah. Saat itu korban menjelaskan/bilang kepada saksi bahwa pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya dengan menggunakan celurit adalah FERY;
- Bahwa yang menyebabkan kejadian tersebut adalah tawuran antar pelajar SMKN 1 Cariu dengan pelajar SMK Putra Negara Jonggol, karena pada kejadian tersebut terjadi pada saat tawuran sekolah;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurap karena menahan sakit akibat bacokan dikepala oleh siswa SMK Putra Negara Jonggol, setelah sekitar 15 menit kemudian saksi bangun dan berjalan menuju Kp. Cisaat Lebak desa Sukamaju, dan pada saat saksi masuk gang jalan Kp. Cisaat Lebak sekitar 15 meter saksi melihat korban Reja sedang duduk sendirian di pinggir tembok dengan keadaan luka dikepala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi kena bacok dengan korban saat itu sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi berada sekitar 15 meter dari pertigaan Kp. Cisaat lalu belok ke kanan sekitar 15 meter dari situ dimana posisi korban berada. Sehingga saksi tidak bisa melihat kejadian pembacokan karena dalam posisi tengkurap dan terhalang pepohonan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

11 Saksi ENTIS SUTISNA Bin NAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa saksi adalah siswa dari SMK N 1 Cariu dan duduk dikelas 2;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi INDRA saat masih sekolah di MTs Cariu sedangkan dengan terdakwa FERY hanya kenal muka saja;
- Bahwa yang menyebabkan kejadian tersebut adalah tawuran sekolah antara pelajar SMK I Cariu dengan pelajar SMK Putra Negara Jonggol;
- Bahwa saat itu saksi terkena bacokan celurit;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan korban, saksi JOHAN, saksi JONI, saksi DIMAS, saksi BEBEN sekitar 80 teman yang lain dari SMK 1 Cariu berkumpul di POM Bensin Cariu dengan tujuan berangkat ke Pinus Daerah Sikalong Sianjur untuk merayakan ultah sekolah, kemudian memberhentikan truck yang lewat dan berangkat kearah Cikalong, namun sampai di Tanjung sari, truck berhenti karena tujuannya tidak ke Pinus Cikalong. Setelah itu memberhentikan truck kearah Jonggol dengan tujuan ke Cileungsi, sekitar jam 13.00 Wib sampai di perjalanan jalan Jonggol dekat dengan Pasar Baru, truck yang kami tumpangi dilempari oleh pelajar SMK Putra Negara dan kemudian dikejar oleh saksi INDERA dan Sdr. IKBAL dengan mengendarai sepeda motor yang saksi lupa merknya dengan menggunakan pakaian celana olahraga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sampai dekat pabrik gas elpiji, jalan baru Jonggol, sopir truck memberhentikan trucknya karena takut, kemudian saksi dan teman-teman turun dan melakukan perlawanan terhadap saksi INDERA dan Sdr. IKBAL yang telah memegang celurit, sedangkan Sdr. IKBAL tidak memegang senjata tajam, kemudian datang terdakwa FERY dengan memegang 2 celurit dari arah belakang, setelah itu saksi melarikan diri, namun ketika hendak melarikan diri, terdakwa membacok kepala belakang saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit lalu saksi langsung lari kesawah menuju Kp. Cisaat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban Reja karena pada saat saksi sembunyi di Kp. Cisaat, pada malam harinya saksi dijemput orang tua saksi dan langsung kerumah. Esok harinya saksi mendengar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat ngumpul di Pom bensin sudah ada kue ultahnya dibawa oleh teman dan saksi membenarkan foto yang diajukan dalam persidangan, sedangkan untuk senjata tajam clurit yang ada dalam foto tersebut saksi taunya sudah ada dibawa teman namun saksi tidak mengetahui siapa yang membawa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

12 Saksi INDRASUSWARA Als BOKEP Bin ENDING EGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa BAP yang buat dihadapan penyidik Polsek Cariu adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Lebak Rt 03 / 03 desa Sukamaju kec. Jonggol Kab. Bogor;
- Bahwa setelah bubar sekolah jam 12. 30 wib saksi nongkrong bersama sdr. Ikbal (dpo) diwarung dekat MTS Jonggol. Pada saat saksi nongkrong tersebut melintas sebuah sepeda motor Honda Beat warna orange yang dikemudikan oleh siswa SMK Negeri I Cariu sambil menenteng/membawa sebuah clurit panjang. Tidak jauh dari tempat saksi nongkrong sepeda motor yang dikemudikan oleh anak SMK Negeri I Cariu tersebut menabrak salah seorang siswa SMK Putra Negara, melihat kecelakaan tersebut terdakwa bersama sdr. Ikbal (dpo) mengejar sampai kedepan Fitnes Center yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pasar Baru Jonggol namun tidak terkejar mereka berhasil kabur. Araan Tidak lama kemudian melintas sebuah kendaraan Truck Fuso warna putih bermuatan siswa SMK Negeri 1 Cariu, saksi bersama sdr. Ikkal (dpo) mengejar Truck Fuso, didepan kandang sapi depan Pasar Baru Jonggol saksi melihat terdakwa FERRY dan saksi NENENG sedang berdiri dipinggir jalan, saksi dan sdr. Ikkal terus mengejar mobil Truck Fuso sampai akhirnya mobil tersebut berhenti di depan Kantor Notaris, anak-anak SMK Negeri 1 Cariu turun semuanya kurang lebih 100 orang. Melihat anak SMK Negeri 1 Cariu jumlahnya banyak terdakwa dan sdr. Ikkal (dpo) mundur lalu menghampiri terdakwa FERRY dan saksi NENENG, dijalan dekat terdakwa FERRY saksi melihat banyak senjata tajam berupa clurit, saksi menanyakan kepada saksi FERRY senjata tajam tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa FERRY milik anak SMK Negeri 1 Cariu yang jatuh;

- Bahwa kemudian saksi mengambil 2 buah clurit, sdr. Ikkal mengambil 1 buah clurit dan saksi FERRY mengambil 2 buah clurit. Dalam waktu yang bersamaan datang sdr. FAISAL (dpo) dan sdr. KUSNADI (dpo) masing-masing mengambil 1 buah clurit. Kemudian bersama-sama menyerang anak SMK Negeri 1 Cariu, melihat saksi bersama terdakwa Ferry, sdr. Ikkal, sdr. Faisal dan sdr. Kusnadi menyerang dengan menggunakan senjata tajam anak SMK Negeri 1 Cariu mundur dan lari terpecah. Melihat anak SMK Negeri 1 Cariu lari saksi membuang 1 buah clurit yang dipegang dijalan dan yang satu masih tetap dipegang sambil terus mengejar anak SMK Negeri 1 Cariu bersama saksi Ferry dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, terdakwa FERRY dan saksi dibonceng oleh alumni SMK Putra Negara yang namanya tidak di kenal, saksi duduk ditengah sedangkan terdakwa FERRY dibelakang. Sepeda motor yang dikemudikan oleh alumni terus mengejar anak SMK Negeri 1 Cariu kearah pertigaan Kp. Cisaat Desa Sukamaju, dijalan saksi melihat anak salah seorang anak SMK Negeri 1 Cariu sedang jalan kaki sendirian yaitu saksi Hasanudin, saksi langsung membacokkan clurit yang dipegang kearah kepala saksi Hasanudin satu kali sehingga jatuh tersungkur kejalan, sepeda motor yang dikemudikan oleh alumni berhenti lalu saksi Ferry turun dan menghampiri salah seorang anak SMK Negeri 1 Cariu yaitu korban Reja yang berada dipinggir Rumah Makan Ayam Bakar, saksi melihat terdakwa Ferry menendang korban Reja sehingga jatuh telentang lalu membacokkan clurit yang dipegangnya kearah kepala korban Reja sebanyak 3 kali dan korban Reja sempat menangkis bacokan clurit dari terdakwa Ferry, melihat korban Reja jatuh telentang saksi menghampiri lalu menarik tangan terdakwa Ferry mengajak untuk kabur, terdakwa Ferry kembali membacokkan cluritnya 2 kali kearah badan korban Reja lalu terdakwa Ferry berbalik arah menghadap terdakwa, lalu kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa bersama saksi Ferry Kabur dengan dibonceng oleh alumni SMK Putra Negara kearah Cibuncil kemudian berbelok arah menuju Kp. Ceger;

- Bahwa sampai di Kp. Ceger terdakwa Fery dan saksi bertemu kembali dengan anak SMK Negeri 1 Cariu yang mengendarai sepeda motor sebanyak kurang lebih 10 sepeda motor Terdakwa dan saksi Ferry langsung menyerang anak SMK Negeri 1 Cariu dengan clurit ditangan masing-masing sedangkan anak SMK Negeri 1 Cariu tidak ada yang membawa senjata tajam, melihat terdakwa Fery dan saksi menyerang anak SMK Negeri 1 Cariu berusaha lari dan terdakwa Ferry berhasil membacok saksi LATIF yang duduk diboncengan salah satu sepeda motor dengan cluritnya 1 kali sehingga mengenai kepalanya. Setelah anak SMK Negeri 1 Cariu kabur semua terdakwa dan saksi Ferry kabur dengan dibonceng oleh anak alumni SMK Putra Negara, dijalan terdakwa dan saksi FERRY membuang cluritnya sawah dekat tanjakan yang berada di Kp. Ceger. Kemudian terdakwa dan saksi FERRY kembali ke warung yang berada dekat SMK Putra Negara;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pembacokan kepada korban Reja;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban Reja hanya terdakwa Fery;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Reja tidak ada saksi yang melihat kejadian begitu juga saat saksi menarik terdakwa untuk kabur tidak ada yang melihat kejadian karena tempatnya sepi dan dibawah warung ayam bakar;
- Bahwa pada saat saksi mengejar pelajar SMK N 1 Cariu dengan sepeda motor bersama terdakwa dengan dibonceng oleh alumni yang tidak saksi kenal saksi memang membawa clurit 1 buah dan terdakwa Feri 1 buah;
- Bahwa saksi saat sidang menyangkal telah menggunakan clurit yang dipegang untuk membacok beberapa siswa SMK I Cariu yang tidak saksi kenal dipinggir jalan raya kemudian membacok siswa SMK I Cariu disamping rumah makan ayam bakar yang berada di KP Cisaat Desa Sukamaju Kec. Jonggol yang kemudian saksi ketahui bernama REZA;
- Bahwa posisi korban Reja saat itu sudah dalam keadaan terlentang miring menyandar ke tembok luar rumah makan ayam bakar;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan terdakwa Reja membacok korban disamping rumah makan ayam bakar, kemudian saksi bersama dengan terdakwa Fery melarikan diri dengan dibonceng seorang alumni SMK Putra Negara yang tidak saksi kenal yang dibawa ke arah Cibudil dan berbelok kearah Kp. Ceger, namun setelah di Kp. Ceger, saksi bertemu kembali dengan siswa SMK I Ciriur kurang lebih sebanyak 10 sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian terjadi lagi tawuran dan terdakwa kembali membacok salah seorang siswa SMK I Ciriu bernama saksi LATIF kemudian kabur bersama dengan terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang dalam perjalanan, cerulit tersebut dibuah di sebuah sawah sebelum tanjakan di Kp. Ceger kemudian kembali ke sebuah warung dekat SMK Putra Negara;

- Bahwa celurit yang diperoleh saksi dan terdakwa Fery diperoleh di jalan raya yang merupakan milik siswa SMK I Ciriu yang terjatuh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak menyebabkan kematian** dengan cara tawuran pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 13.00 Wib bertempat Kp. Cisaat Leubak Rt.03/03 Ds. Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, tawuran dilakukan antar pelajar SMK Putra Negara dengan SMK N 1 Ciriu;
- Bahwa terdakwa ikut dalam tawuran tersebut dan terdakwa dari pelajar SMK Putra Negara;
- Bahwa terdakwa melakukan tawuran tersebut bersama dengan saksi INDRA ALS BOKEP, Sdr. FAISAL ALS AMBON, Sdr. IKBAL ALS UBE, Sdr. KUSNADI, dan saksi NENG HALIFAH;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam tawuran tersebut ada yang terluka dari SMK N 1 Ciriu namun terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa mengetahui dari informasi bahwa yang terluka adalah korban REJA;
- Bahwa korban mengalami luka akibat dibacok menggunakan senjata tajam;
- Bahwa terdakwa telah membacok korban dengan menggunakan senjata tajam berupa Celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban tersebut bersama-sama dengan saksi INDRA ALS BOKEP;
- Bahwa terdakwa membacok korban menggunakan celurit sebanyak 3 (tiga) kali kebagian kepala sedangkan saksi Indra Als Bokep membacok korban sebanyak 2 (dua) kali kebagian dada;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pertama-tama terdakwa menendang korban hingga korban jatuh terlentang, kemudian terdakwa membacok kepala korban dengan menggunakan Celurit dan sempat ditahan oleh tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa membacok kembali kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang saksi INDRA Als BOKEP menarik tangan kiri terdakwa dari belakang mengajak terdakwa segera kabur, namun pada saat terdakwa berbalik arah belakang, saksi INDRA Als BOKEP langsung membacok sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban, sehingga pada saat terdakwa hendak kabur naik sepeda motor harus menunggu saksi INDRA Als BOKEP yang masih dibelakang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya bersama dengan saksi INDRA Als BOKEP;
- Bahwa terdakwa menjelaskan korban tidak sempat melakukan perlawanan karena korban posisinya dibawah, jatuh terlentang sambil menendang-nendangkan kakinya kearah terdakwa, dan setelah terdakwa membacok kemudian datang dari arah belakang saksi INDRA Als BOKEP menarik terdakwa dan saksi INDRA Als BOKEP membacok sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban, sehingga pada saat terdakwa hendak kabur naik sepeda motor harus menunggu saksi INDRA Als BOKEP;
- Bahwa Celurit yang terdakwa gunakan untuk membacok korban tersebut terdakwa dapatkan di jalan raya baru jonggol yaitu milik pelajar SMK N 1 Cariu yang jatuh dijalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat kejadian tawuran tersebut terdakwa tidak mengetahui dimana posisi Sdr. IKBAL ALS AMBON, Sdr. KUSNADI, dan saksi Neng Halifah, dan yang terdakwa lihat pada saat kejadian tersebut adalah Sdr. FAISAL ALS AMBON sedang berada di pertigaan jalan arah Kp. Cisaat Desa Sukamaju Jonggol;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa sedang berada diwarung dekat SMK Putra Negara Jonggol, kemudian terdakwa mengajak saksi NENG HALIFAH pergi ke Citra Indah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Bokir, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan baru tepatnya didepan kandang sapi, terdakwa melihat Sdr. KUSNADIN dan seorang temannya yang terdakwa tidak kenal sedang cek cok mulut dengan dua pelajar SMK N 1 Cariu, kemudian terdakwa dipanggil oleh Sdr. KUSNADIN lalu terdakwa berhenti, tidak lama kemudian datang saksi INDRA ALS BOKEP dan Sdr. IKBAL berboncengan mengendarai sepeda motor dan dari arah belakang datang Sdr. FAISAL Als AMBON berboncengan dengan seseorang yang tidak dikenal memberitahukan bahwa dibelakang ada pelajar SMK N 1 Cariu sekitar 100 (seratus) orang sedang naik Truck Fuso dan dibelakangnya ada banyak sepeda motor pelajar SMKN 1 Cariu juga, mendengar hal tersebut terdakwa kaget dan lari ke kandang sapi, setelah itu terdakwa melihat saksi NENG HALIFA dikerumuni oleh pelajar SMKN 1 Cariu yang mengendarai sepeda motor, sehingga terdakwa kembali lagi menghampiri saksi NENG HALIFA, dan terdakwa berkelahi dengan pelajar SMK N 1 Cariu, setelah itu pada saat terdakwa sedang berada ditengah jalan ada dua orang pengendara sepeda motor pelajar SMK N 1 Cariu yang tidak terdakwa kenal sedang membawa tas besar berisi celurit dan samurai, dan pada saat lewat disebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa tendang sepeda motor hingga tas besar yang berisi sajam tersebut jatuh dan pengendara sepeda motor tersebut lari ke arah Cielungsi. Setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah celurit tersebut dan Sdr. KUSNADIN mengambil golok dan samurai, kemudian terdakwa bersama Sdr. KUSNADIN maju lagi membantu saksi INDRA ALS BOKEP, Sdr. IKBAL, dan Sdr. FAISAL ALS AMBON yang sedang diserang oleh pelajar SMK N 1 Cariu, sedangkan saksi NENG HALIFA langsung berbalik arah menggunakan sepeda motor, melihat terdakwa dan Kusnadin membawa sajam, maka saksi INDRA ALS BOKEP, Sdr. IKBAL dan Sdr. FAISAL ALS AMBON juga ikut mengambil sajam yang banyak tergeletak dijalan, setelah itu terdakwa bersama teman-temannya saling serang dengan pelajar SMK N 1 Cariu, hingga akhirnya SMK N 1 Cariu mundur, setelah itu terdakwa membuang 1 (satu) buah celurit di tempat terjadinya tawuran, pada saat sampai di pertigaan arah Kp. Cisaat Desa Sukamaju terdakwa melihat banyak pelajar SMK N 1 Cariu hendak menyerang terdakwa, kemudian terdakwa turun dan menyerang pelajar SMK N 1 Cariu dengan menggunakan celurit, sehingga pelajar SMK N 1 Cariu mundur dan lari kearah Kp. Cisaat Desa Sukamaju, tetapi ada 4 (empat) orang pelajar SMK N1 Cariu yang ketinggalan , dan terdakwa tendang 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal , kemudian terdakwa ketahui bernama REJA, selanjutnya korban jatuh terlentang, kemudian terdakwa membacok kepala korban dengan menggunakan Celurit dan sempat ditahan oleh tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa membacok kembali kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu datang saksi INDRA Als BOKEP menarik tangan kiri terdakwa dari belakang mengajak terdakwa segera kabur, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa berbalik arah belakang, saksi INDRA Als BOKEP langsung membacok sebanyak 2 (dua) kali kearah badan korban, setelah itu terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor kearah kampung Ceger Desa Sukamanah;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Reja ada teman-teman korban yang melihat kurang lebih 20 orang disekitarnya yang jaraknya kurang lebih 15 meter dan diantara mereka ada yang membawa alat;
- Bahwa mereka tidak berani menolong karena terdakwa membawa senjata tajam clurit;
- Bahwa pada saat bentrok saksi Entis membawa alat berupa kayu bisbol untuk menyerang;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Cariu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan disesuaikan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Leubak Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, telah terjadi tawuran pelajar yang dilakukan oleh pelajar SMK Putra Negara dengan pelajar SMK N 1 Cariu;
- 2 Bahwa terdakwa adalah pelajar dari SMK Putra Negara;
- 3 Bahwa terdakwa melakukan tawuran bersama dengan saksi INDRA als BOKEP, FAISAL als AMBON, IKBAL als UBE dan KUSNADI;
- 4 Bahwa dalam tawuran tersebut ada korban yang meninggal yang diketahui bernama REJA dari SMK N 1 Cariu yang mengalami luka akibat dibacok menggunakan senjata tajam berupa clurit oleh terdakwa dan saksi INDRA als. BOKEP;
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa sedang berada di warung dekat SMK Putra Negara Jonggol, kemudian terdakwa mengajak saksi NENG HALIFAH pergi ke Citra Indah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. BOKIR, sesampainya di jalan baru tepatnya di depan kandang sapi, terdakwa melihat Sdr. KUSNADIN dan seorang temannya yang terdakwa tidak kenal sedang cekcok mulut dengan dua pelajar SMK N 1 Cariu, kemudian terdakwa dipanggil oleh Sdr. KUSNADIN lalu terdakwa berhenti, tidak lama kemudian datang saksi INDRA als. BOKEP dan Sdr. IKBAL berboncengan mengendarai sepeda motor dan dari arah belakang datang Sdr. FAISAL als. AMBON berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang tidak dikenal memberitahukan bahwa dibelakang ada pelajar SMK N 1 Cariu sekitar 100 (seratus) orang sedang naik Truck Fuso dan dibelakangnya ada banyak sepeda motor milik pelajar SMK N 1 Cariu juga. Mendengar hal tersebut terdakwa kaget dan lari ke kandang sapi, setelah itu terdakwa melihat saksi NENG HALIFAH dikerumuni oleh pelajar SMK N 1 Cariu yang mengendarai sepeda motor sehingga terdakwa kembali lagi menghampiri saksi NENG HALIFAH, kemudian terdakwa berkelahi dengan pelajar SMK N 1 Cariu, setelah itu pada saat terdakwa berada ditepi jalan ada dua orang pengendara sepeda motor yang terdakwa tidak kenal melintas dekat terdakwa berdiri kemudian terdakwa menendang tas yang dibawa oleh dua orang tersebut hingga tasnya jatuh dan pengendara motornya kabur kearah Cileungsi;

- 6 Bahwa dalam tas tersebut ternyata berisi banyak clurit dan samurai. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah clurit tersebut dan Sdr. KUSNADIN mengambil golok dan samurai, kemudian terdakwa bersama Sdr. KUSNADIN maju lagi membantu saksi INDRA als. BOKEP, Sdr. IKBAL dan Sdr. FAISAL als. AMBON yang sedang diserang oleh pelajar SMK N 1 Cariu, sedangkan saksi NENG HALIFAH langsung berbalik arah menggunakan sepeda motor. Melihat terdakwa dan Sdr. KUSNADIN membawa senjata tajam maka saksi INDRA als. BOKEP, Sdr. IKBAL dan Sdr. FAISAL als. AMBON juga ikut mengambil senjata tajam yang banyak tergeletak di jalan. Setelah itu terdakwa bersama teman-temannya saling serang dengan pelajar SMK N 1 Cariu hingga akhirnya pelajar SMK N 1 Cariu mundur. Kemudian terdakwa membuang 1 (satu) buah clurit yang ia pegang dan tinggal 1 (satu) buah clurit yang terdakwa pegang. Kemudian terdakwa mengejar anak-anak SMK N 1 Cariu dan sesampainya dipertigaan arah Kp. Cisaat Desa Sukamaju terdakwa melihat banyak pelajar SMK N 1 Cariu hendak menyerang terdakwa, kemudian terdakwa turun dari motor dan menyerang pelajar SMK N 1 Cariu dengan menggunakan clurit sehingga pelajar SMK N 1 Cariu mundur dan lari kearah Kp. Cisaat Desa Sukamaju, tetapi ada 4 (empat) orang pelajar SMK N 1 Cariu yang tertinggal. Kemudian terdakwa berhasil menendang 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal dan selang beberapa waktu baru diketahui bernama REJA, kemudian korban jatuh terlentang dan terdakwa membacok kepala korban dengan menggunakan Celurit dimana sempat ditahan oleh korban dengan menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa membacok kembali saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan korban, kemudian datang saksi INDRA Als BOKEP menarik tangan kiri terdakwa dari belakang mengajak terdakwa segera kabur, namun pada saat terdakwa berbalik saksi INDRA Als BOKEP ikut membacok korban dengan menggunakan clurit sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan korban kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi INDRA als. BOKEP kabur menaiki sepeda motor kearah Kampung Ceger Desa Sukamanah;

- 7 Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban REJA ada teman-teman korban yang melihat dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dan mereka tidak berani menolong korban karena terdakwa membawa senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) UU R.I No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang” ;
- 2 Unsur “yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan”;
- 3 Unsur “terhadap anak” ;
- 4 Unsur “menyebabkan kematian” ;
- 5 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: “setiap orang“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau korporasi; orang perseorangan dalam konteks ini yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama FERY PRIATNA Bin RASIM yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: “yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang; dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi luka berat atau mati hal ini harus merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat / pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan peristiwa tersebut terjadi berawal dari adanya tawuran antara pelajar SMK Putra Negara dengan pelajar SMK N 1 Cariu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Kp. Cisaat Leubak Desa Sukamaju. Pada saat itu rombongan pelajar SMK N 1 Cariu dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya dengan membawa senjata tajam yang diperoleh terdakwa setelah berhasil menendang tas yang dibawa oleh pengendara sepeda motor yang ikut dalam rombongan pelajar dari SMK N 1 Cariu dimana didalam tas tersebut berisi banyak senjata tajam berupa clurit dan samurai ;

Bahwa dari rombongan pelajar dari SMK N 1 Cariu yang dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut ada orang yang tertinggal dibelakang dan terdakwa berhasil menendang pelajar SMK N 1 Cariu yang paling belakang hingga jatuh terlentang, kemudian terdakwa membacok korban dengan clurit mengenai bagian kepala korban, namun sebelumnya sempat ditahan dengan tangan korban kemudian terdakwa membacok lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan clurit mengenai tubuh korban. Kemudian datang saksi INDRA als BOKEP menarik tangan kiri terdakwa mengajak terdakwa pergi, namun dalam kesempatan itu saksi INDRA als BOKEP juga membacok korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai badan korban dengan menggunakan clurit. Kemudian terdakwa bersama saksi INDRA als. BOKEP melarikan diri menggunakan sepeda motor kearah Kampung Ceger Desa Sukamanah;

Bahwa ternyata yang menjadi korban diketahui bernama REJA RIZKI PRASETYA dari SMK N 1 Cariu yang meninggal dunia pada saat dilarikan ke rumah sakit terdekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan“ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: “terhadap anak“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, korban REJA RIZKI PRASETYA berdasarkan Akta Kelahiran No. 1157.CS/2010 tertanggal 15 Januari 2010 lahir di Bogor pada tanggal 1 Juni 1998 sehingga saat kejadian berlangsung korban berusia 15 tahun lebih 10 bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “terhadap anak“ telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur: “menyebabkan kematian“ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi INDRA als BOKEP yang membacok korban dengan clurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/103/SK-H/IV/2014/ML/RUMKIT BHA.TK.I tanggal 20 April 2014 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik ARIF WAHYONO dan SLAMET POERNOMO pada R.S. BHAYANGKARA TK. I R. SAID SUKAMTO, hasil pemeriksaannya menyebutkan :

“Pada pemeriksaan luar terdapat luka terbuka pada kepala, dada, anggota gerak atas, robekan pada paru kiri dan limpa, ditemukan darah dan bekuan darah pada rongga dada dan rongga perut akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tajam pada dada yang menyebabkan sobeknya paru kiri sehingga terjadi pendarahan didaerah perut mempercepat proses kematian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “menyebabkan kematian“ telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur: “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu“ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan peristiwa tawuran antara pelajar SMK Putra Negara dengan pelajar SMK N 1 Cariu menimbulkan korban meninggal dunia bernama REJA RIZKI PRASETYA dari SMK N 1 Cariu dikarenakan sabetan clurit yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi INDRA als BOKEP dimana perbuatan tersebut awalnya dilakukan oleh terdakwa setelah itu disusul oleh saksi INDRA als BOKEP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur dalam Pasal 80 ayat (3) UU R.I No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karena itu kepada terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) UU R.I No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa FERY PRIATNA Bin RASIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: “Turut melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan dan penganiayaan terhadap anak menyebabkan mati” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar akan diganti sepenuhnya dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna putih ;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana sekolah warna abu-abu ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IJUD JUNAEDI Bin SAHUDI ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **RABU**, tanggal **03 September 2014** oleh: **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINA DYAH P, S.H, M.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI GUSLIAWATNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **MAIDARLIS, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P, S.H, M.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.